



PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxxxxxxxxx sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 04 November 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 958/20/XI/2002 tanggal 11 November 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di terakhir di rumah milik Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxxxxxx; dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi karena
Bahwa setiap Tergugat memiliki masalah di luar rumah Tergugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat malahan memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sebelum-sebelumnya Tergugat pergi tanpa ada kabar sekitar satu minggu dan pernah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai empat bulan lamanya tanpa ada kabar, ketika Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak perlu mengungkit-ungkit yang sudah terjadi sehingga Tergugat tidak pernah memberikan alasan kepada Penggugat;
Bahwa sebagai seorang suami, sudah sepatutnya Tergugatlah yang harusnya menjadi pembimbing Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan perintah agama. namun, jangan

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membimbing Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan perintah agama, Tergugat sendiri tidak pernah menjalankan perintah agama seperti solat lima waktu dan jarang berpuasa di bulan suci ramadhan;

6. Bahwa sejak tanggal 04 Februari 2023, Tergugat pergi dan tidak bisa dihubungi lagi. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 958/20/XI/2002, tanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah cocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah cocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002 di xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah beberapa kali pergi meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan dan sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat apabila ada masalah di luar rumah selalu pergi dari rumah dan tidak pernah cerita kepada Penggugat, bahkan Tergugat marah jika hal tersebut diungkit-ungkit;

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi kabar hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002 di xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat telah berulang kali pergi meninggalkan rumah dengan tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan dari cerita Penggugat jika setiap ada masalah di luar rumah Tergugat tidak pernah mau cerita dengan Penggugat dan akibatnya pergi dari rumah;

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2023 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi kabar dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki masalah di luar rumah Tergugat

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat malahan memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sebelum-sebelumnya Tergugat pergi tanpa ada kabar sekitar satu minggu dan pernah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai empat bulan lamanya tanpa ada kabar, ketika Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak perlu mengungkit-ungkit yang sudah terjadi sehingga Tergugat tidak pernah memberikan alasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan perintah agama seperti solat lima waktu dan jarang berpuasa di bulan suci ramadhan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar tahun 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 November 2002 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx (P1) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki masalah di luar rumah Tergugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat malahan memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sebelum-sebelumnya Tergugat pergi tanpa ada kabar sekitar satu minggu dan pernah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai empat bulan lamanya tanpa ada kabar, ketika Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak perlu

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



mengungkit-ungkit yang sudah terjadi sehingga Tergugat tidak pernah memberikan alasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan perintah agama seperti solat lima waktu dan jarang berpuasa di bulan suci ramadhan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (P2);
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa



yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp **445.000,-**
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12